



## Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)

**Amirah Himayah Husna<sup>a,1</sup>, Shirly Ardini<sup>b,2</sup>, dan Siti Tatmainul Qulub<sup>c,3</sup>, M.S.I.**

<sup>a,b,c</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>[almirahhimaya23@gmail.com](mailto:almirahhimaya23@gmail.com), <sup>2</sup>[shirlyaja8@gmail.com](mailto:shirlyaja8@gmail.com), <sup>3</sup>[hungky.diamond89@gmail.com](mailto:hungky.diamond89@gmail.com)

**Abstract:** Basically, this research comes from the arrangement for beginning of the month to come up diversity in establishment. This problem can't be separated with its historical thinking development of Islam that surrounded by various ideology this then made many differences. In fact, these differences happened in Indonesia, especially Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU). There are organizations that use hisab method and there are others that use ru'yah method in deciding the beginning of month. The problematic between hisab and ru'yah is always viral and even able to make muslims fight with each other because each of these organizations in the society are claim the truth. This is because, there is no agreement related to it. To realize the unity of the determination of the beginning of the month there must be one madzhab that becomes the authority, as in the rule of "the decision of the judge (State) to erase differences". The relevance of the unification of the Islamic calender can be seen from point of view from two organization and can be done through astronomy expert in Indonesia based on the authority of the Ministry of Religion of The Republic of Indonesia for take the policy on this problematic.

**Keywords:** The Arrangement, The Different, Muhammadiyah, NU, Islamic Calender, The Unification

---

**Abstrak:** Penelitian ini berawal dari problematika penentuan awal bulan yang memunculkan keragaman dalam penetapannya. Problematika ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran Islam yang dihiiasi oleh banyak aliran atau mazhab didalamnya yang kemudian memunculkan perbedaan. Perbedaan ini faktanya terjadi di Indonesia yang tidak terlepas dari dua organisasi masyarakat besar Islam yang ada di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Dalam dua organisasi masyarakat ini ada yang menggunakan metode hisab dan ada yang menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal bulan. Problematika antara hisab dan rukyat ini senantiasa ramai bahkan mampu menjadikan umat Islam bertengkar satu sama lainnya dikarenakan masing-masing organisasi masyarakat tersebut saling mengeklaim kebenarannya. Hal ini karena, tidak ada kesepakatan terkait sistem penanggalan Hijriyah di Indonesia yang dapat dijadikan acuan bersama. Dalam mewujudkan kesatuan penetapan ini harus ada satu mazhab yang menjadi acuan, yakni mazhab negara seperti dalam kaidah "keputusan hakim (negara) untuk menghapus perbedaan". Relevansi penyatuan kalender Hijriyah dapat dilihat dari dua sudut pandang organisasi masyarakat sedangkan untuk upaya merealisasikan penyatuan kalender Hijriyah dapat dilakukan melalui para ahli Astronomi di Indonesia berdasarkan kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengambil kebijakan terhadap problematika yang ada.

**Kata Kunci:** Penentuan, Perbedaan, Muhammadiyah, NU, Sistem Penanggalan Hijriyah, Penyatuan

### A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dan merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang secara keseluruhan mengatur tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam Islam sendiri terdapat lima pondasi yang diwajibkan bagi seorang muslim. Lima pondasi tersebut yaitu rukun Islam yang diantaranya adalah membaca dua

kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan *Ramadān*, dan haji ke *baitullah*. Pada umumnya setiap orang membutuhkan Kalender untuk menjadi pengatur, pengingat dan juga sebagai pembagi waktu. Kehadiran kalender hijriyah bagi umat Islam sangat diperlukan karena terkait dengan persoalan ibadah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, haul zakat dan haji. Penggunaan kalender hijriyah dalam historinya sudah digunakan di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam. Hanya saja pada masa itu belum ada penetapan perhitungan tahun. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi umumnya hanya dicatat dalam tanggal dan bulan. Kalaupun tahunnya disebut maka sebutan tahun itu umumnya dinisbatkan pada peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Khususnya umat Islam, yang mana Kalender Hijriah sudah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu ibadah tahunan, seperti shalatidul fitri, iduladha, puasa Ramadān dan sebagainya Umat Islam di seluruh dunia akan serentak melaksanakan ibadah pada bulan-bulan tertentu, akan tetapi telah banyak terjadi perbedaan pendapat di seluruh dunia dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga menimbulkan polemik ditengah umat Islam yang berujung perpecahan umat Islam dalam hal peribadatan. Di Indonesia sendiri perbedaan dalam menentukan Kalender Hijriah bukan hal asing lagi, sebab sering kali terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah oleh masing-masing ormas Islam, terutama 2 ormas Islam yang paling berpengaruh, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan yang paling signifikan terdapat dalam pemahaman mengenai hisab rukyat, yang mana Nahdatul Ulama' disimbolkan sebagai mažhab *ru'yah* (visibilitas hilal) dan Muhammadiyah disimbolkan sebagai mažhabhisab (*wujudul hilal*). Tidak hanya perbedaan dalam wacana saja akan tetapi juga terhadap implikasinya dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam hasil penetapan awal dan akhir bulan dalam melaksanakan peribadatan Islam, khususnya peribadatan tahunan.

Penyatuan kalender hijriah merupakan isu reguler yang biasa dibahas pada waktu menjelang datangnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Pada awal tiga bulan inilah umat Islam butuh kepastian kapan datangnya tanggal-tanggal tersebut karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kebutuhan akan kepastian tanggal bulan hijriah inilah, menandakan bahwa sesungguhnya kalender hijriah menjadi kebutuhan bagi umat Islam. Umat sering dihadapkan dengan beragamnya pendapat para tokoh Islam yang sering beragam, bahkan terkadang saling menyalahkan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Subtansi perbedaannya adalah perselisihan mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam menentukan awal bulan hijriah. Perselisihan ini menjadi persoalan yang selalu berkelit berkelindan dalam pusaran konflik umat. Persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.

Adanya kesatuan dan keseragaman dalam kalender Islam menjadi satu-satunya solusi untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah merupakan hasil pemikiran dari berbagai

pemahaman terhadap teks hukum yang berbeda. Pemerintah berupaya mengakomodir perbedaan dari penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang terjadi di Indonesia tersebut. Upaya penyatuan antara metode hisab dengan rukyat diarahkan menuju kriteria visibilitas hilal atau *imkan ar-rukyah* sebagai pedoman dalam kalender yang terunifikasi.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa literature seperti buku-buku dan artikel.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Kalender

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalender adalah daftar hari dan bulan dalam setahun.<sup>1</sup> Kalender dalam literatur klasik maupun kontemporer disebut dengan istilah *tarikh*, *takwim*, *almanak*.<sup>2</sup> *Taqwim* bermakna memperbaiki, menyeimbangkan, dan membatasi. Sedangkan *tarikh* berarti mengetahui dan membatasi waktu. Kalender (*taqwim*) adalah refleksi tentang sistem terapan waktu yang dilakukan manusias berdasarkan dasar-dasar yang tetap untuk menjadi pegangan, tanda, dan aturan terhadap kegiatan dan perjalanan kehidupan manusia sehari-hari sepanjang sejarah.<sup>3</sup>

Menurut Al-Biruni dalam “*al-Atsaral-Baqiyah ‘anal-Qurunal-Khaliyyah*” mengartikan *tarikh* sebagai peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu dimana diutus Nabi-Nabi dengan ayat-ayat dan *burhan* yang ditandai dengan berkuasanya raja-raja yang punya otoritas luar biasa. Biruni juga bahwa *tarikh* merupakan hancurnya sebuah bangsa (umat) dengan terjadinya berbagai peristiwa alam seperti, badai, gempa, wabah penyakit mengganas, berpindah-pindahnya suatu penduduk, bergantinya agama atau terjadinya peristiwa besar lainnya.<sup>4</sup> Kalender merupakan sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang.<sup>5</sup> Kalender berkaitan erat dengan peradaban manusia yang hingga saat ini masih menjadi perhatian besar karena peran yang penting dalam setiap aktivitas manusia sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>6</sup> Kalender juga merupakan pertanda dimulainya tradisi yang sudah melekat pada individu maupun masyarakat. Dalam

---

<sup>1</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Elva ImeldaturRohmah,”*Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis*”, dalam Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 2018, hlm. 31.

<sup>3</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 17.

<sup>4</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek* (OIF UMSU, 2016), hlm. 1-2.

<sup>5</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 115.

<sup>6</sup>Nihayatur Rohmah, “*Dinamika Almanak Masa Pra Islam Hingga Era Islam Studi atas Penanggalan Sistem Solar, Lunar, dan Luni-Solar*”, dalam Qalamuna Vol. 11 No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 18.

sejarahnya, tiap bangsa memiliki tradisi kalender dengan standar dan ciri khas masing-masing.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Kalender Hijriah

Kalender Hijriah (Taqwamal-Hijry) Kalender Hijriah adalah kalender berbasis bulan (gamary) yang digunakan umat Islam untuk kaitan ibadah. Dalam penandaan ini, sebuah hari dimulai ketika matahari terbenam yang muncul dengan munculnya hilal di ufuk barat pada waktu maghrib.<sup>8</sup> Kalender Kamariah ini biasa disebut Kalender Hijriah atau Kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan perjalanan bulan dan awal bulannya dimulai jika setelah terjadi ijtima'k matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan dengan bulan (bulan setelah matahari terbenam), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.<sup>9</sup> Hijriah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nisbah dari *fi'ilmadhihajara* yang artinya memutus atau meninggalkan. Jadi, penanggalan Hijriah erat kaitannya dengan hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota Makkah ke kota Madinah (Yasrib).<sup>10</sup>

Kalender hijriah terdiri dari 12 bulan. Adapun nama-nama bulannya berturut-turut adalah: Muhamarram 30 hari, Syafar 29 hari, Rabi'ul Awwal 30 hari, Rabi'ul Akhir 29 hari, Jumadal Ula 30 hari, Jumadal Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadhan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, Zulhijah 29/30.<sup>11</sup> Masa satu tahunnya 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik atau 354.3670694 hari<sup>12</sup> yang apabila disederhanakan diketahui bahwa jumlah hari selama setahun adalah  $354 \frac{11}{30}$  hari. Guna terjadinya kejadian tersebut, diadakanlah tahun-tahun panjang, yang disebut tahun kabisat, dan tahun-tahun pendek yang disebut tahun basithah, yaitu dalam tiap-tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang tersebut diletakkan pada bulan terakhir, yaitu bulan Zulhijah.<sup>13</sup> Dalam siklus 30 tahun, penanggalan hijriah akan mengalami 11 kali tahun kabisat yaitu tahun 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Dengan demikian jumlah hari dalam masa 30 tahun ( $30 \times 354$  hari + 11 hari)

---

<sup>7</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Peningnya Dalam Kehidupan* (Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama, 2014), hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 19.

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 118.

<sup>10</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 57.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 58.

<sup>12</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 19.

<sup>13</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 58-59.

berjumlah 10,631 hari, jumlah ini disebut dengan satu daur.<sup>14</sup> Menurut ilmu falak, panjang satu bulan, jadi dari ijtima' ke ijtima' adalah 29.53059 hari; dan panjang satu kebulatan masa  $360 \times 29.53059$  hari = 10631.01240 hari, itu berarti, bahwa dalam setiap 30 tahun, kesalahan tarikh Hijriah besarnya 0,0124 hari atau kira-kira  $1/80$  hari. kesalahan satu hari timbul baru dalam 2400 tahun. Itulah sebabnya, maka hingga sekarang tarikh Hijriah tidak memerlukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikannya dengan perjalanan bulan di langit.<sup>15</sup>

Dalam diskursus tentang tarikh/penanggalan Hijriah yang dikenal istilah hisab 'urfî dan hisab hakiki; Hisab 'urfî adalah sistem yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab hakiki adalah hitungan yang sebenarnya, yaitu hitungan berdasarkan peredaran matahari atau bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan awal bulan kamariah, terutama yang ada kalender kalender yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari besar Islam.<sup>16</sup>

### 3. Sejarah Penanggalan Hijriah

Sebelum datangnya Islam di tanah Arab dikenal sistem kalender yang berbasis campuran antara bulan maupun matahari. Peredaran bulan ini untuk menyamakan dengan musim dengan penambahan jumlah hari atau interkalasi.<sup>17</sup> Pada masa pra Islam, belum dikenal penomoran tahun, sebuah tahun ditandai dengan nama suatu peristiwa. Misalnya tahun gajah ('ámfîl) yaitu tahun ketika baginda Nabi Saw. lahir. Pada waktu itu penyerbuan Ka'bâh oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah sehingga terjadi tahun gajah ("ámfîl). Tatkala Islam hadir, penanggalan masih ditetapkan kejadian-kejadian suatu peristiwa. Tahun pertama hijrahnya baginda Nabi Saw. tahun pertama (izin) yaitu diperbolehkan untuk berhijrah. Tahun kedua tahun amr (perintah) disebut disebut untuk doa. Tahun ketiga disebut tahun tamîş (ujian), tahun keempat disebut tahun tarâh, tahun kelima disebut tahun zîlzál (gempa), tahun sepuluh disebut tahun isti'nás (keramahan), tahun ketujuh disebut tahun istiqlâb (peleburan), tahun kedelapan disebut tahun istiwâ' (tropis), tahun kesembilan disebut tahun barâ'ah (pembebasan), tahun ke disebut tahun wâdâ' (haji wadak).<sup>18</sup>

Sistem penanggalan Islam (1 Muharram 1 Hijriyah) dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya dari Mekkah ke Madinah, atas perintah Tuhan. Hal inilah yang membuat kalender Islam disebut dengan kalender Hijriyah.<sup>19</sup> Walaupun demikian, penanggalan hijriyah ini

---

<sup>14</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 21.

<sup>15</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 59.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 57.

<sup>17</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015), hlm. 64.

<sup>18</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 20.

<sup>19</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015), hlm. 65.

tidak langsung diberlakukan pada saat peristiwa hijrah nabi ketika itu. Melainkan diberlakukan dan diperkenalkan setelah peristiwa hijrah oleh sahabat terdekat nabi, yaitu khalifah kedua Umar bin Khatab.<sup>20</sup>

Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab (tahun 17 H) awal kalender Islam ditentukan dan dilakukan penomoran serta kalender Hijriah. Kalender ini terbentuk setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan para sahabat guna menanggapi surat yang disampaikan gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Dengan berbagai usulan dan pendapat akhirnya rapat memutuskan dan memilih awal kalender Islam dimulai dari awal mula hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota mulia Mekkah ke kota bersinar Madinah. Penamaan ini sendiri merupakan proposal dari sahabat Ali bin Abi Thalib -karramaAlláhuwjahah.<sup>21</sup> Nabi Muhammad hijrah pada tanggal 14 September 622 M. bertepatan dengan 2 Rabi'ul Awwal tahun 1 Hijriah, sedangkan tanggal 1 Muharram tahun 1 H bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M (menurut ahli hisab) atau tanggal 16 Juli 622 M (menurut ahli rukyat). Perbedaan tersebut dikarenakan pada saat matahari terbenam pada tanggal 14 Juli 622 M tinggi hilal  $5^{\circ}57'$  di atas ufuk, sehingga besoknya, yaitu tanggal 15 Juli 622 M, menurut ahli hisab sudah masuk tanggal 1 Muharram. Sedangkan menurut ahli rukyat, karena hilal masih sulit dan tidak berhasil dirukyat, maka tanggal 15 Juli 622 M. masih termasuk bulan Zulhijah, dan tanggal 1 Muharramnya jatuh pada tanggal 16 Juli 622 M.<sup>22</sup> Sementara tahun dikeluarkannya keputusan itu langsung ditetapkan sebagai tahun 17 H. Secara astronomis, bulan-bulan kamariah terjadi melalui siklus peredaran yang dihabiskan satu kali peredaran sempurna dari munculnya hilal hingga muncul hilal berikutnya, atau dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya.

#### 4. Dasar Hukum Hijriah

##### a. Hukum dari al-Qur'an

###### 1) QS Yunus 10: Ayat 5

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ رَأَهُ مَنَا زَلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ إِلَّا يَتَلَقَّمُ يَعْلَمُ  
٥٠

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan

<sup>20</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. 2011), hlm. 57.

<sup>21</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 20-21.

<sup>22</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 58.

benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”<sup>23</sup>

Tafsir Jalalain : (Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan) dalam perjalanannya (manzilah manzilah) selama duapuluhan delapan malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh hari. Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan hari (supaya kalian mengetahui) melalui hal tersebut (bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak menciptakan yang demikian itu) hal hal yang telah disebutkan itu (melainkan dengan hak) bukannya main-main, Maha Suci Allah dari perbuatan tersebut (Dia menjelaskan) dapat dibaca *yufashshilu* dan *nufashshilu*, artinya Dia menerangkan atau Kami menerangkan (tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang mau berpikir.<sup>24</sup>

## 2) QS. At-Taubah 9: Ayat 36

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ عَدَّةَ الشَّهْوَرِ عِنْدَ اللَّهِ أُثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۝ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۝ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۝ وَقَا تِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً ۝ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menyalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Al-Qur'an Indonesia. Diakses pada 9 November 2021, Pukul 19.30

<sup>24</sup>Tafsir Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Tafsir Jalalain. Diakses pada tanggal 9 November 2021, pukul 19.35

<sup>25</sup>Q.S. At Taubah (9) 36. Via Aplikasi Al-Qur'an Indonesia. Diakses pada 9 November 2021, Pukul 19.43

Tafsir Jalalain : '(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam Kitabullah) dalam Lohmahfuz (diwaktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya) bulan-bulan tersebut (empat bulan suci) yang disucikan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. (Itulah) penyucian bulan-bulan yang empat tersebut (agama yang lurus ( artinya agama yang mustaqim (maka janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian sendiri) dengan melakukan kemaksiatan. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar lagi. Menurut suatu penafsiran disebutkan bahwa dhamir fiihinna kembali kepada itsnaa 'asyara, artinya dalam bulan-bulanyang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan yang dua belas itu (sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang takwa) pertolongan dan bantuan-Nya selalu menyertai mereka.<sup>26</sup>

## b. Hukum dari al-Hadis

### a. HR. Muslim

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعَةَ  
وَعَشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمِّ عَلَيْكُمْ  
فَاقْدِرُوا لَهُ.(روه مسلم)<sup>27</sup>

"Telah menceritakan kepada saya Zubair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dar Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, Jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka hitunglah" (HR.Muslim, 1080/6)

### Asbabul Wurud :

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Jahir bin Abdullah, katanya : "Telah sebulan lamanya Nabi menyendiri (*i'tizal*) dari isteri-isteri beliau. Maka di suatu subuh beliau keluar menemui kami, waktu itu sudah terhitung 29 harilamanya. Beliau menghitung dengan mencocokannya dengan jari-jari

<sup>26</sup>Tafsir Q.S. At-Taubah (9) 36. Via Aplikasi Tafsir Jalalain. Diakses pada tanggal 9 November 2021, pukul 19.50

<sup>27</sup> Al-Imam Muslim ben Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut : Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), hlm. 391

tangan beliau seluruhnya, dan pada hitungan yang ketiga hanya ada sembilan hari”.<sup>28</sup>

### b. HR. Bukhori

حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ  
ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَمَّةٌ  
أُمَّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَذَا وَهَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً  
ثَلَاثَيْنَ.(رَوَاهُ بَخْرَى)<sup>29</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad Ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Said Ibnu Amr, sesungguhnya ia telah mendengar dari Ibnu Umar r.a. : Nabi saw bersabda : sesungguhnya kami umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu kadang-kadang dua puluh sembilan, dan kadang-kadang tiga puluh hari” (HR. Bukhārī, 1913)

## 5. Konsep Hijriah dan Hisab Rukyat

Dalam penentuan awal bulan pada kalender hijriyah, terdapat berbagai metode yang telah dikenal di tengah umat Islam. Secara umum biasanya dibagi menjadi dua, yaitu metode hisab dan metode rukyat.<sup>30</sup> Pelaksanaan menggunakan metode rukyat ini dalam perkembangannya didukung oleh data-data dan alat-alat astronomi. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam penetuan awal bulan bukanlah hal yang baru. Khalifah Abu Ja’far al-Mansur adalah orang pertama yang memperhatikan ilmu hisab. Pada dasarnya sistem hisab maupun rukyat ini mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal.<sup>31</sup>

Adapun pengertian hisab dan rukyat yang perlu dipahami agar tidak salah dalam menafsirkannya. Hisáb dalam bahasa Arab berasal dari kata *hasiba-yahsibu- hisában-hisábatan*, secara bahasa menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahṣa*), dan mengukur (*qaddara*). Kata hisab dan yang sekarang dengannya banyak tertera dalam Al-Qur'an dengan makna yang beragam. Hisab yang dimaksud di sini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu.<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi AD Damsyiqi, *AsbabulWurud 2 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Suwarta Wijaya (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), hlm. 106

<sup>29</sup> Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhārī, *ŞahihBukhārī*(Beirut : Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), hlm. 346.

<sup>30</sup> Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo” dalam Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 28.

<sup>31</sup> Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo” dalam Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 29.

<sup>32</sup> Arwin Juli Rakhamdi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 70.

Hisab sendiri menurut istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan.<sup>33</sup> Ilmu hisab disebut juga dengan "ilmu falak islam" yaitu ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu-waktu ibadah khususnya perhitungan awal bulan. Hisab banyak diperbincangkan orang menjelang puasa dan hari raya, terutama orang-orang yang membidahkannya bila digunakan menjelang awal bulan. Namun tidak sedikit yang menggunakan standar utama dalam menentukan awal bulan.<sup>34</sup> Kerja hisab dalam penentuan awal bulan adalah memperhitungkan posisi dan pergerakan bulan dan matahari dalam gerak hakikinya. Hisab cenderung bersifat rasional, karena terkadang data yang dihasilkan tidak dapat disaksikan secara zahir.<sup>35</sup>

Hisab pun terbagi ke dalam beberapa konsep dan metode, diantaranya adalah hisab urfi, hisab hakiki, serta hisab ummulqurā. Hisab urfi merupakan hisab yang dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khatabr.a, Hisab ini melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana dengan memperhitungkan umur rata-rata bulan.<sup>36</sup> Hisab ini adalah sistem perhitungan yang didasarkan peredaran rata-rata bulan dan bumi mengelilingi matahari.<sup>37</sup> Hisab urfi memiliki siklus 30 tahun dimana 11 tahun adalah tahun kabisat dan 19 tahun lainnya adalah tahun basitha. Hisab hakiki adalah sistem hisab yang mendasarkan perhitungannya pada peredaran faktual bulan, dalam perkembangannya hisab hakiki terbagi dalam banyak ragam, antara lain adalah hisab taqribi, hisab taqribi hakiki, dan hisab kontemporer. Hisab taqribi adalah sistem hisab yang metode koreksinya sangat sederhana yang hasilnya relatif kurang detail. Hisab taqribi hakiki adalah sistem yang sedikit lebih akurat dibanding sistem hisab taqribi. Hisab kontemporer adalah sistem hisab yang menggunakan rumus-rumus algoritma. Sementara itu, hisab ummulqurā adalah hisab yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi.<sup>38</sup>

Rukyat secara bahasa adalah melihat (*an-nazr*), berasal dari kata *ra'ā-yarā-ra'yan-ru'yatanyang bermakna melihat dengan mata (bial-'ain) dan atau melihat dengan ilmu (bial-'ilm).*<sup>39</sup> Rukyat menurut bahasa berarti bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira. Rukyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan juga awal bulan Dzulhijjah. Kata rukyat umumnya disertai dengan kata hilal sehingga menjadi *ru'yatul hilal* yang berarti melihat hilal.<sup>40</sup> Hilal sendiri adalah bagian dari bulan yang menampakkan cahayanya terlihat dari bumi

---

<sup>33</sup> Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hlm. 147-148.

<sup>34</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 71.

<sup>35</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 16.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 95.

<sup>37</sup> Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo : Grafika Media, 2017), hlm. 129.

<sup>38</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 95-108

<sup>39</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 70.

<sup>40</sup> Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hlm. 149.

sesaat setelah matahari terbenam dengan didahului terjadinya ijtima' atau konjungsi.<sup>41</sup>

### a. Sekilas tentang Muhammadiyah dan Metode yang digunakan

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 november 1912. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun, saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia.<sup>42</sup> Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi tambahan *ya 'nisbahdan ta' marbutah* yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. K.H Ahmad Dahlan menegaskan bahwa "Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan yang penghabisan." Disebutkan juga bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunah. Sebagai sebuah organisasi berdasarkan Islam, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya dengan mendirikan sekolah bergaya Eropa, rumah sakit dan panti asuhan. Muhammadiyah juga merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) yang masih terus melakukan upaya pengembangan ekonomi umat dan tidak terbatas hanya untuk warga Muhammadiyah, dengan mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan model simpan pinjam sebagai titik masuk.<sup>43</sup>

Salah satu bagian penting dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih, yang didirikan atas gagasan besar K.H. Mas Mansur dalam Kongres Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 1927. Fungsi Majelis Tarjih ini adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah yang timbul dalam masyarakat, baik yang menyangkut hukum fikih tradisional, maupun hukum Islam dalam pandangan luas. Tugas pokok Majelis Tarjih tidak terbatas pada masalah-masalah khilafiyah dalam bidang ibadah, melainkan mencakup juga masalah-masalah muamalah kontemporer. Kegiatan utama Majelis Tarjih adalah menganalisis berbagai tujuan pendapat tentang ketentuan hukum Islam dengan untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat. Hisab yang memenuhi persyaratan menurut Majelis Tarjih adalah metode yang dikembangkan oleh Sa'aduddin Djambek. Datanya diambil dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Oseanografi yang terbit setiap tahun, sehingga bagi

---

<sup>41</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 45

<sup>42</sup> Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia" dalam Manajemen Dakwah, 2018. hlm. 10.

<sup>43</sup> Anis Fatimah, "Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri" dalam Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. 2020, hlm. 60-61

Muhammadiyah untuk menentukan tanggal dengan perhitungan matematik (hisab qath'i) adalah ijtihad yang paling tepat.<sup>44</sup>

Muhammadiyah menggunakan acuan wujudul hilal (kehadiran hakiki hilal) yang berarti ketika bulan sudah berada di atas ufuk setelah terjadi ijtima' dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal sebuah bulan telah tiba. Himpunan Putusan Tarjih disebutkan: “puasa dan hari raya dengan rukyat namun tidak mengapa menggunakan hisab”. Hal ini memuat makna bahwa hisab dan rukyat dalam posisi yang seimbang. Namun, dalam praktiknya Muhammadiyah tidak melakukan rukyat, karena dengan alasan rukyat itu sulit dilaksanakan dan alasan bahwa Islam telah menghargai kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup> Konsep hilal muhammadiyah ini bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains. Muhammadiyah dalam prinsipnya menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki dalam Muhammadiyah diartikan sebagai hisab astronomik. Hisab hakiki ini mengacu pada perhitungan mengenai posisi bulan yang senyatanya yang mengacu pada data dan sistem perhitungan ephemeris hisab rukyat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Hisab wujudul hilal adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang. Dimana dalam penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab tidak ada batasan tertentu, namun pastikan bahwa hilal sudah wujud yang kemudian hari esoknya adalah awal bulan.<sup>46</sup>

Muhammadiyah pernah menggunakan hisab imkannurrukyat, yaitu prinsip yang menyatakan hilal mungkin dapat dilihat. Dalam hal ini perlu ditentukan dahulu batasan ketinggian hilal yang dimana batas ketinggiannya menurut ulama ini berbeda-beda, diantaranya berpendapat 12 derajat, 7 derajat, 6 derajat, 4 derajat, dan 2 derajat. Namun, dalam praktiknya di Indonesia sendiri ketinggian hilal hanya mencapai 1 derajat atau kurang. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan hisab ijtima' qablalghurub, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Yunus, apakah hilal wujud ataupun belum, dapat dilihat maupun belum, yang penting asal terjadi ijtima' sebelum matahari terbenam (ghurub), maka waktu setelah matahari terbenam sudah masuk dan mulai tanggal 1 bulan baru/berikutnya. Pendapat ini juga berdalil pada pendapat umum/ilmu bahwa saat ijtima' adalah saat pergantian bulan secara hakiki. Pendapat ini pun akhirnya ditinggalkan, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw. bahwa tanggal 1 bulan baru, dimulai apabila hilal sudah dapat

---

<sup>44</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 150.

<sup>45</sup> Abu Yazid Raisal, “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia” dalam Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Marshad, 2018, hlm. 152.

<sup>46</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm.152.

dilihat atau telah wujud. Akhirnya Muhammadiyah berpegang pada prinsip hisab wujudul hilal.<sup>47</sup>

### b. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan metode yang digunakan

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Tokoh utama yang membentuk NU adalah Wahab Chasbullah dan Hasyim Asy'ari bersama dengan lima belas kyai terkemuka yang berkumpul di rumah Wahab Chasbullah untuk mendiskusikan berdirinya NU guna mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda, serta memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* dengan mengikuti pola empat madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pendirian NU menyebabkan para kyai melibatkan diri dalam sebuah program berskala nasional dengan kegiatan yang luas. Hal itu menjadikan NU berkembang pesat pada awal 1940-an sebagai organisasi besar yang dipimpin oleh para ulama NU sebenarnya lebih mempertahankan budaya tradisional seperti, tahlilan, yasinan, istighotsah, ratiban dan dibaan, sehingga dalam mengaplikasikan agama disesuaikan dengan budaya tradisional.

Tujuan utama didirikannya NU pada tahun 1926 adalah untuk menciptakan hubungan antara ulama yang berpegang pada empat mazhab Sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan amal, pendidikan, memajukan pertanian, dan perdagangan. NU didirikan sesungguhnya lebih merupakan usaha sederhana dalam pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.<sup>48</sup>

NU berprinsip, penentuan awal bulan, khusunya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan dari atas pemahaman nash-nash tentang rukyat, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189 dan didukung oleh hadis. Sebagai konsekuensi dari prinsipnya ini, NU tetap menyelenggarakan rukyat hilal di lapangan meskipun hisab hilal masih dibawah ufuk. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat dilapangan, bukan dari prediksi hisab.<sup>49</sup> Meskipun demikian, dalam praktiknya NU menggunakan dan menerima ilmu hisab sebagai penopang bukan penentu.

Atas dasar hadis-hadis di atas, maka dalam penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah NU (Nahdlatul

<sup>47</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 152-153.

<sup>48</sup> Anis Fatimah, "Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri" dalam Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. 2020, hlm. 58-59.

<sup>49</sup> Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia" dalam Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Marshad, 2018, hlm. 152.

Ulama) menggunakan rukyatul hilal bilfili, yaitu melihat hilal langsung di segera setelah matahari terbenam pada hari ke-29 (malam ke-30) atau menggunakan dasar istikmal, yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke-29 (malam ke-30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Sebagai konsekuensi pada rukyat, NU tetap melaksanakan rukyat di lapangan masihpun menurut hisab hilal di bawah ufuk yang menurut pengalaman (empirik) hilal tidak akan terlihat. Hal demikian ini dilakukan agar penggunaan istikmal itu tetap didasarkan pada rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan di atas dasar hisab. Demikian pula, jika menurut keadaan hilal sudah mungkin dapat dilihat atau sudah imkanurrukyat, namun ternyata tidak ada satupun laporan hilal yang berhasil dirukyat, maka Nahdlatul Ulama akan mengistikmalkan umur bulan yang bersangkutan menjadi 30 hari.<sup>50</sup>" Laporan membuktikan hilal dapat ditolak jika semua ahli hisab (dengan hasil hisab yang akurat) menyatakan bahwa hilal tidak dapat dirukyat, baik posisi hilal di bawah ufuk maupun di batas bawah hilal dapat dirukyat atau belum imkanurrukyat (minimal dua derajat). Atau dengan kata lain bahwa laporan hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Dalam hal ini, NU menerima konsep hadduimkanurrukyat, namun diaktifkan untuk menolak membuktikan rukyatulhilal. Dengan demikian, dalam praktiknya NU pun melakukan hisab awal bulan. Hanya saja, NU menempatkan hisab untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasaan laporan hasil rukyat.<sup>51</sup>

Kalender PNU dalam dokumen resminya tidak diketahui kapan pertama kali diterbitkannya. Kalender ini sangat dipengaruhi oleh perhitungan para ahli Falak menggunakan sistem penggabungan hasil perhitungan dari berbagai sistem yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama, setelah itu dibagi sesuai jumlah sistem yang digunakan. Hasil penyerasian hisab ini selain digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kalender juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan Rukyatulhilal. Nahdlatul Ulama berprinsip, hilal awal bulan kamariah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat tersebut bersifat tunduk patuh. Sebagai konsekuensi dari prinsip tunduk patuh ini, Nahdlatul Ulama tetap menyelenggarakan rukyat hilal dilapanganbetapapun menurut hisab hilal masih dibawah ufuk. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat dilapangan, bukan atas dasar prediksi hisab. Namun tidak dipungkiri, dalam praktiknya Nahdlatul Ulama menggunakan dan menerima ilmu hisab hanya saja sebagai penopang bukan penentu. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama pun menerima kriteria imkanur rukyat versi pemerintah, meski terkadang terjadi beberapa keputusan kontroversial.<sup>51</sup>

Kalender Muhammadiyah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada periode awal, yang melakukan perhitungan adalah

---

<sup>50</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 155-157.

<sup>51</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek (Malang : Madani, 2014), hlm.31-32

K.H. Siradj Dahlan dan K.H. Ahmad Badawi. Didalam kalender Muhammadiyah setiap bulan ditampilkan data ijtima'k dan posisi hilal. Selain itu juga dicantumkan jadwal waktu salat disertai jadwal konversi, arah kiblat, Matahari melintasi Ka'bah, dan peristiwa gerhana. Sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah mengalami perkembangan sesuai tuntutan zaman. Mula-mula menggunakan imkan rukyat, kemudian beralih pada ijtima'k *qabla Al ghurub*. Sejak tahun 1938 menggunakan WujudulHilal sebagai upaya keseimbangan dan moderais antara imkan rukyat dan ijtima'k *qablaAlghurub*. Konsep hilal Muhammadiyah hanya bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan, dan hanya dapat digambarkan dengan aksi dan sains. Konsep WujudulHilal ini dipedomani Muhammadiyah yang dipelopori oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang bersumber dari gagasan seorang tokohnya WardanDiponingrat dalam karyanya "Hisab Urfi dan Hakiki". Tidak dapat dipungkiri, banyak kalangan menilai konsep ini terbilang berpengaruh karena mengabaikan literal dalil (rukyat). Dalam sejarahnya, setidaknya Muhammadiyah telah mengalami beberapa perubahan pada keputusan ijtihadnya dalam masalah ini.<sup>52</sup>

Faktanya, di Indonesia dua metode ini sering kali memunculkan perdebatan. Perdebatan ini dikarenakan perbedaan dari masing-masing organisasi masyarakat di Indonesia dalam mendefinisikan pengertian hilal. Secara umum, setidaknya ada tiga definisi hilal di Indonesia yang dipelopori oleh 3 elemen, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah (Kementerian Agama). Hilal menurut NU adalah bulan sabit yang terlihat di akhir atau di awal bulan, yang didukung dengan pengamatan (rukyat) sebagai pengamalan perintah Nabi saw. Sedangkan hilal menurut Muhammadiyah adalah hilal yang sudah wujud di atas ufuk, yang dikenal dengan wujudul hilal. Sementara itu definisi hilal menurut Pemerintah (Kementerian Agama) adalah hilal sebagai acuan penentuan awal bulan minimal berada pada ketinggian dua derajat diatas ufuk, sudut elongasi tiga derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtima'.<sup>53</sup> Perbedaan dalam mendefinisikan ini membuat NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan dalam metode menentukan awal bulan.

Perbedaan ini, akhirnya membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI bahwa penetapan awal bulan Ramadhan dapat dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI (Kementerian Agama) yang diberlakukan secara nasional dan dalam hal ini Pemerintah RI (Kementerian Agama) wajib untuk berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat, serta instansi yang terkait dalam hal ini dan setiap umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal bulan ini.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Arwin Juli Rakhmadi, Ibid.hlm 33-36

<sup>53</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm.50-53

<sup>54</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 207.

## **D. Kesimpulan**

Dari uraian beserta pemaparan yang telah dicantumkan pada subbab-subbab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kalender Hijriah merupakan kalender yang mulai digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan kamariah, ditandai dengan penampakan hilal setelah matahari terbenam. Dalam menetapkan awal bulan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki dengan kriteria Wujudul Hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode Rukyatul Hilal dengan kriteria imkanur rukyat. Padadasarnya, penyatuan penanggalan dalam kalender antara organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang dilakukan dengan metode dan pemahaman dengan sudut pandang yang berbeda. Penyatuan penanggalan kalender secara nasional merupakan salah satu metode atau sebagai penengah apabila dalam perbedaan tersebut masih belum memunculkan jalan keluar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatillah, Nur dan Sabiruddin. 2018. "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia" dalam Manajemen Dakwah.
- Amin, Ma'rufdkk. 2011.*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Aplikasi Al-Qur'an Indonesia
- Aplikasi Tafsir Jalalain
- Azhari, Susiknan. 2012. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- ben Al-Hajjaj, Al-Imam Muslim. 2015. *Şahih Muslim*. Beirut:Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah
- ben Ismail Al-Bukhārī, Al-Imam Mohammed. 2017. *Şahih Bukhārī*. Beirut : Dar-Al-Kotob
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2014. *Kalender Sejarah dan Pentingnya Dalam Kehidupan*. Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2014.*Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2018.*Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi.2016. *Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek*. OIF UMSU
- Damsyiqi,Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi AD. 2011. *Asbabul Wurud 2 Latar Belakang*
- Fatimah, Anis. 2020. "Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri" dalam Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.
- Hambali, Slamet. 2011.*Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Suwarta Wijaya. Jakarta: Kalam Mulia.
- Izzuddin, Ahmad. 2015.*Sistem Penanggalan*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Maskufa. 2010.*Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mukarram, Akh. 2017. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media.
- Raisal, Abu Yazid. 2018. "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia" dalam Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Marshad.
- Rohmah, Elva Imeldatur. 2018. "Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis", dalam Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan.
- Rohmah, Nihayatur. 2019. "Dinamika Almanak Masa Pra Islam Hingga Era Islam Studi atas Penanggalan Sistem Solar, Lunar, dan Luni-Solar", dalam Qalamuna Vol. 11 No.2.

- Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur. 2019. "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo" dalam Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Somawinata, Yusuf. 2020. *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.